

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam, hubungan antara individu dengan orang lain dikenal sebagai *mu'amalah*, atau melakukan perbuatan satu sama lain.² Istilah ini mengacu pada tugas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi tuntutan satu atau lebih individu lain. *Mu'amalah* mengacu pada hukum (aturan) Allah SWT yang mengatur perilaku orang dalam kelompok sosial dan dalam hal-hal duniawi.³ Terdapat kebutuhan lain dalam kehidupan manusia selain tuntutan spiritual. Seiring dengan kebutuhan tubuh, manusia juga membutuhkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Manusia perlu berinteraksi satu sama lain dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut sebagai masalah *mu'amalah*.

Ketenagakerjaan adalah semua yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dan waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Ketika berbicara pada permasalahan ketenagakerjaan, maka pemeriksaannya dapat ditinjau dari banyak faktor dan makna. Karena kenyataannya membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di masa pembangunan dan perkembangan nasional merupakan suatu hal yang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara pada umumnya. Karena tenaga kerja sebenarnya adalah

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. vii

³ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) hal. 2.

salah satu faktor terpenting dalam suatu negara, ia memainkan peran penting dalam kemajuannya.

Dunia kerja saat ini berkembang dengan cepat. Hal ini persis selaras dengan dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengembangan lapangan kerja didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yakni untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang dapat mengangkat harkat, martabat dan harga diri para tenaga kerja. Asas pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, pekerja atau buruh.

Tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah terciptanya keadilan sosial dalam suatu bisnis dan pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan cara melindungi karyawan melawan kekuasaan atas yang tidak terbatas. Menetapkan peraturan yang memaksa majikan untuk berperilaku lebih adil diperlukan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang menjunjung tinggi otoritas majikan.⁴

Untuk bidang kesehatan kerja, dalam hukum ketenagakerjaan menggunakan nama “perlindungan buruh” atau dalam bahasa asing “*aebeidsbescherming*”. Karena tujuan awal dari sektor ini adalah untuk

⁴ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum perburuhan*, cet. ke 13, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 9.

melindungi karyawan, yaitu untuk melindungi mereka dari pemerasan pemilik usaha.⁵

Berdasarkan masa lalunya, bidang kesehatan dan keselamatan kerja dapat dianggap sebagai pelopor hukum perburuhan, melindungi pekerja dari majikan yang eksploitatif. Anak-anak menjadi sasaran perjuangan buruh untuk perlindungan pemerintah bagi rakyatnya, diikuti oleh perempuan dan remaja. Perlindungan tenaga kerja meliputi jam kerja, waktu istirahat, dan tempat kerja.

Industri didefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang bernilai tambah atau keuntungan yang lebih tinggi, termasuk jasa industri, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.⁶ Industri mebel merupakan salah satu industri ekonomi yang banyak menyerap pekerja. Tulungagung mempunyai banyak pelaku usaha mebel yang sangat berkembang saat ini. Salah satunya adalah industri mebel Langgeng di Kecamatan Ngantru. Dengan adanya industri mebel tersebut menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat sekitar maupun luar daerah. Karena usaha ini bisa menyerap kalangan masyarakat untuk menjalankan usaha ini.

Untuk membentuk suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Hal utama yang harus diperhatikan adalah

⁵ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, cet. Ke 7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hal. 1.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerjanya. Sektor inilah yang masih dihadapkan dengan permasalahan utama yang dihadapi para pekerja. Kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kesejahteraan para pekerja. Karena pekerja merupakan investasi dan faktor yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu usaha. Karena hal tersebut pentingnya perusahaan untuk membuat peraturan yang mengarah untuk kesejahteraan dan perlindungan untuk pekerjanya.

Peraturan hukum menjadi landasan yang harus ditaati oleh setiap manusia yang berada dalam wilayah hukum baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan kegiatan di suatu organisasi dan pemerintahan. Pelaksanaan hukum dalam mengatur tingkah laku manusia saat ini telah mencakup keseluruhan bidang kehidupan manusia. Dalam pelaksanaan hukum tersebut seringkali menciptakan permasalahan efektivitas dalam penerapan hukum yang harus menjadi perhatian institusi penegak hukum maupun pemilik usaha agar dapat bekerja dengan efektif di dalam masyarakat.

Pada dasarnya usaha pemahaman dan penyadaran HAM dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM adalah suatu pekerjaan berat yang membutuhkan proses panjang, sehingga perlu ditetapkan program secara terencana dan berkesinambungan. Sehingga hak dan perlindungan pekerja terjamin dan kesehatan masyarakat meningkat.

Didalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur BAB X tentang perlindungan, pengupahan, dan

kesejahteraan, lebih tepatnya pada paragraf 4 mengenai waktu kerja yang menyebutkan bahwa: Pasal 77 “setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”, Pasal 79 “pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.”⁷

Kesadaran terhadap pentingnya waktu dikemukakan juga oleh para ulama. Imam Syafi’i pernah berkata: “Aku pernah bergaul dengan orang-orang sufi, dan tidak ada yang aku ambil dari mereka kecuali dua kalimat: pertama, aku mendengar mereka berkata: Waktu laksana pedang, bisa engkau memotongnya, kalau tidak, maka ia akan memotongmu; kedua, nafsumu jika tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, maka ia akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan”.⁸

Jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja disebut waktu kerja. Hari kerja efektif adalah jumlah hari kalender dikurangi hari Minggu, hari libur nasional, dan cuti daerah, dan mereka membentuk waktu kerja yang efektif. Jumlah total jam kerja dikurangi jumlah waktu yang hilang karena ketidakhadiran dari pekerjaan (tunjangan) adalah jumlah jam kerja efektif.

Mengenai tantangan yang dihadapi oleh pekerja, mereka harus dapat memenuhi keinginan pemilik usaha untuk bekerja lebih lama dan mengambil lebih sedikit istirahat. Karena mereka harus dapat memenuhi tuntutan normatif mereka atau untuk menjalani hidup mereka, pekerja lebih mungkin untuk mematuhi keinginan majikan mereka, pekerja takut

⁷ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Abu Guddah, Abdul Fattah bin Muhammad bin Basyir bin Hasan Abu Guddah, *Qimatuzzaman Inda Al-‘Ulama, Ath-Tahb’ah At-Tsaniyah*, (Al-Qohiroh: Darussalam, 2013), hal. 42.

kehilangan pekerjaan mereka karena pemilik usaha, atau pemilik usaha yang tidak selaras dengan tujuan dan sasaran mereka, memiliki hak untuk secara sewenang-wenang mengakhiri hubungan kerja dengan beberapa cara.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ILO, UU Ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pekerja industri atau rumahan berada dalam hubungan kerja, sehingga pengusaha berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun dalam praktiknya, pekerja rumahan masih dikesampingkan dari cakupan UU Ketenagakerjaan karena tidak adanya konsesus mengenai status hukum pekerja industri atau rumahan serta pendapat umum di Indonesia bahwa UU Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja di pekerjaan formal dan tidak untuk pekerja di perekonomian informal, sehingga mayoritas pekerja rumahan tidak memiliki akses perlindungan hukum dan sosial.⁹

Dari fenomena yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan memperdalam sistem pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dan Istirahat Bagi Pekerja”** (Studi Kasus Industri Mebel Langgeng Kecamatan Ngantru).

⁹ Mampu, *Pekerja berbasis rumahan: Kerja layak dan perlindungan sosial melalui organisasi dan pemberdayaan*, (Jakarta: ILO MAMPU, 2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja di Industri Mebel Langgeng?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja di Industri Mebel Langgeng?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja di Industri Mebel Langgeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja industri mebel langgeng.
2. Untuk menganalisis pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja Industri Mebel Langgeng ditinjau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
3. Untuk menganalisis pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja Industri Mebel Langgeng ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan membantu banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis, dalam rangka memenuhi tujuan penulis. Berikut ini adalah manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian tersebut di atas:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan jam kerja dan istirahat antara pengelola industri dan para pekerja industri mebel langgeng. Serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengaturan jam kerja yang sesuai dengan syariat islam.

2. Secara Praktis

Penulis berharap bahwa pembaca akan menemukan penelitian ini berguna dalam mempelajari lebih lanjut tentang undang-undang yang mengatur jam kerja dan istirahat, khususnya UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Kemampuan untuk menggunakan sumber daya data sebagai sumber pengembangan untuk studi selanjutnya adalah tanggung jawab lain yang diberikan kepada peneliti.

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian praktis di bidang pengaturan jam kerja dan istirahat pekerja bagi peneliti adalah dapat berkenan dengan pengetahuan tentang pengaturan jam kerja dan

istirahat, dan mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang dan tinjauan hukum islam dalam pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja. Sehingga dapat menjadi bahan acuan, bacaan, dan juga referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pemilik Industri dan Pekerja

Manfaat penelitian praktis di bidang pengaturan jam kerja dan istirahat adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara memberikan jam kerja yang sesuai melalui metode eksperimen.

c. Bagi Pekerja

Manfaat praktis di bidang kerja pengaturan jam kerja dan istirahat adalah pekerja sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai jam kerja yang normal dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

d. Bagi industri

Manfaat penelitian praktis di bidang kerja pengupahan adalah sebagai pertimbangan dalam memberikan program/sistem yang sesuai dengan peraturan.

e. Bagi Pemerintah/Aparat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem

pengaturan jam kerja dan istirahat sehingga pemerintah dan para pembuat kebijakan dapat menciptakan kepastian hukum dalam suatu sistem pengelolaan jam kerja dan istirahat bagi para buruh.

E. Penegasan Istilah

Peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah dalam judul proposal ini untuk mencegah kesalahan dalam penafsiran istilah oleh pemeriksa dan pembaca pada umumnya, serta untuk memfasilitasi pemahaman judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Hukum adalah aturan yang dapat ditegakkan yang dibuat oleh pemerintah. Negara menciptakan dan menegakkan hukum. Sebagai alat untuk melindungi dan mengatur hak-hak pekerja,¹⁰ Peraturan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 secara eksplisit membahas hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

b. Hukum Islam

Aturan adalah peraturan yang Allah ciptakan untuk umat-Nya dan diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum ini mencakup yang berkaitan dengan

¹⁰ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018). hal. 286.

keyakinan (*Aqidah*) dan yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang harus dilakukan oleh semua muslim.¹¹

c. Pengaturan Jam Kerja dan Istirahat

Peraturan adalah perintah atau larangan yang mengatur tatanan sosial dan bahwa setiap orang di komunitas yang terkena dampak harus mematuhi.¹² Keputusan yang diambil untuk mengendalikan perilaku yang bersangkutan dan keputusan yang harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan untuk membangun tatanan sosial.

Waktu kerja tersebut adalah jarak waktu antara saat pekerja harus ada untuk memulai pekerjaan dan saat ia diperbolehkan meninggalkan pekerjaan untuk menikmati jam istirahat, dikurangi dengan waktu istirahat antara awal waktu kerja dan akhir waktu kerja. Waktu kerja dapat diartikan sebagai wujud azas dasar kesehatan kerja, sehingga pengaturan harus sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.¹³

d. Pekerja industri

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut

¹¹ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No.2, 2017 hal 1.

¹² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hal. 180.

¹³ Sendjun Manulang, *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 20.

Kamus Besar Baasa Indonesia (KBBI) pekerja /buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja. Sementara itu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja juga memberikan pengertian yang sama dari definisi pekerja yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Industri adalah bisnis atau kegiatan apa pun yang mengubah sumber daya setengah jadi atau mentah menjadi barang jadi dengan nilai tambah untuk menghasilkan uang.¹⁴ Industri ini mencakup bisnis perakitan dan perbaikan. Produk industri juga dapat berbentuk jasa selain barang. Di antara inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah industri. Jadi Pekerja industri adalah individu yang bekerja dalam sektor industri untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan dalam konteks kegiatan ekonomi. Mereka dapat bekerja di berbagai jenis industri, termasuk manufaktur, pertambangan, konstruksi, energi, teknologi, dan sektor lainnya.

¹⁴ I Made Sandy, *Republik Indonesia geografi regional*, (Jakarta: Geografi FMIPA UI, 1985). hal. 12

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dan Istirahat Bagi Pekerja” adalah penelitian dan kajian mengenai peraturan perundang-undangan dan perspektif hukum islam yang berlaku di Indonesia terhadap temuan fakta di lokasi penelitian terkait pengaturan jam kerja dan istirahat.

F. Sistematika Pembahasan

Kumpulan karya ini disusun menggunakan uraian sistematis untuk memfasilitasi evaluasi dan pemahaman masalah yang ada lebih mudah. Ada enam bab dalam seri penulisan ini, dan masing-masing membahas topik yang berbeda tetapi terhubung. Penjelasan tentang sistematika penulisan ini disediakan di bawah ini:

BAB I : Dalam bab pertama, berisi pendahuluan, yang mana pada bab tersebut akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi problematika awal yang muncul sehingga menjadikan permasalahan tersebut layak untuk dikaji secara lebih dalam, kemudian berikutnya rumusan masalah, sesudah itu terdapat tujuan masalah serta manfaat penelitian, selepas itu adalah penegasan istilah, sub bab yang terakhir dalam bab ini masuk kedalam sistematika penulisan.

BAB II : Yakni berisi suatu landasan teori, yang di dalamnya akan membahas mengenai teori yang didasarkan pada Undang-Undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dan juga Tinjauan umum kontrak kerja dalam Hukum Islam, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu.

BAB III : Pada bab ini berisikan gambaran umum mengenai metode penelitian, yang digunakan dalam penyusunan skripsi terdiri dari penjelasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Merupakan pemaparan dan temuan data dari penelitian yang dilakukan. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada awal penelitian tentang pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja, semua temuan penelitian diberikan secara deskriptif dan sistematis.

BAB V : Merupakan bagian dari hasil analisis yang telah dilakukan. Pada bab ini seluruh temuan yang meliputi pengaturan jam kerja dan istirahat bagi pekerja di industri mebel langgeng yang ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 serta ditinjau dari Hukum Islam kemudian dipaparkan secara deskriptif dan sistematis sehingga menjadi suatu jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan di awal penelitian mengenai pengaturan jam kerja dan istirahat yang ada pada industri mebel Langgeng.

BAB VI : Merupakan bagian bagian terakhir yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi saran yang dimulai dengan masalah asli dan diakhiri dengan diskusi akhir. Rekomendasi tersebut mencakup saran

tentang cara meningkatkan penulisan penelitian dan dimaksudkan untuk membantu penulis atau orang lain di masa depan.